

**ATURAN PERGAULAN DALAM MASA PINANGAN PERSPEKTIF HADIS DAN REALITA DI MASA KINI**

**Aprilla Muharani**

Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits

Pascasarjana UIN Syarif Kasim Riau

[aprillamuharani31@gmail.com](mailto:aprillamuharani31@gmail.com)

**Abstract**

Islam strongly recommends starting a marriage with a sermon or proposal. The reality that occurs today is that teenagers who are in the process of being proposed to go beyond the limits of propriety, such as having seclusion with the woman they are proposing to, this act is clearly prohibited by religion. Even though the sermon process itself is stated in the hadith, it is only permitted to see and what is seen is limited to nothing more than that. The formulation of the problem in this research is: What is the quality of the hadith about the sermon? What is the analysis of the hadith about the sermon? and What is the reality of relationships during the current engagement period? This research uses library research with a qualitative approach and descriptive analysis methods. The hadith research method used is the ma'anil hadith method. The results of this research show that the hadith regarding the permissibility of seeing the person you are asking for hasan lighairihi quality and can be used as proof. The status of the man and woman being proposed to are still strangers, so interaction between them is still limited. The reality nowadays is that if you have been proposed to, prohibited relationships are permitted.

Keywords : Association; Proposal; Hadith; Present time

**Abstrak**

Islam sangat menganjurkan mengawali sebuah pernikahan dengan khitbah atau peminangan. Realita yang terjadi di masa kini remaja yang sedang berada dalam masa pinangan melampaui batas kepatutan, seperti berkhalwat dengan perempuan yang dipinang, jelas-jelas perbuatan tersebut dilarang agama. Padahal proses khitbah saja dalam hadis disebutkan hanya diperbolehkan untuk melihat dan yang dilihatpun ada batasannya tidak lebih dari itu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kualitas hadis tentang khitbah?, Bagaimana analisis terhadap hadis tentang khitbah? serta Bagaimana realita pergaulan dalam masa pinangan di masa kini?. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis. Metode penelitian hadis yang digunakan adalah metode ma'anil hadis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tentang bolehnya melihat yang dipinang berkualitas hasan lighairihi dan dapat dijadikan hujjah. Status laki-laki dan wanita yang dipinang masih asing, jadi pergaulan antara mereka masih terbatas. Realitanya di masa kini jika sudah dipinang dihalalkannya pergaulan yang dilarang.

Kata Kunci : Pergaulan; Pinangan; Hadis; Masa Kini

## **PENDAHULUAN**

Islam dengan syariatnya yang kuat serta prinsip-prinsipnya yang teguh telah membuat aturan-aturan yang harus dijadikan pedoman seorang peminang serta menyediakan panduan dalam jenjang menuju pernikahan. Oleh karena itu dalam memilih pasangan hidup Islam menganjurkan untuk melaksanakan pinangan yang sesuai syari'at agar timbulnya cinta dan kasih sayang di antara suami istri sehingga dalam menghadapi masalah rumah tangga akan timbul rasa saling memahami.

Di masa sekarang ini pasangan yang sudah melaksanakan proses peminangan seringkali bergaul layaknya suami isteri padahal mereka tetap memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar. Seperti halnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga tidak diperbolehkan kontak fisik. Dalam hadis dijelaskan, pada proses peminangan saja laki-laki hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan dari perempuan yang akan dipinang bahkan untuk bertemu perempuan calon pinangannya harus ditemani oleh mahramnya. (Moh. Alfin, 2020) Syari'at tetap tidak membolehkan berkhawat dengan perempuan yang dipinang karena akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka diperbolehkan. (Isnanul Hamdi, 2017) Realita di masa kini pasangan yang sedang dalam masa pinangan menjalin hubungan yang melebihi batas seperti pacaran.

Penelitian ini akan membahas mengenai hadis pinangan, kualitas hadis, analisis hukum mengenai pinangan perspektif hadis, dan realita pergaulan pasangan yang sedang dalam masa pinangan di masa kini. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pasangan yang sedang dalam masa pinangan lebih hati-hati dalam menjaga pergaulan dengan pinangannya dan terhindar dari yang dilarang agama.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode dalam penelitian ini adalah bercorak penelitian kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Metode penelitian hadis yang digunakan yaitu metode ma'anil hadis. Sumber primer berupa kitab hadis dan syarah serta buku pendukung yang berkaitan dengan pinangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hadits tentang Meminang

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا قُلْتُ لَا قَالَ فَأَنْظُرِي إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا (رواه النسائي)

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz bin Abi Rizmah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats, ia berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Ashim dari Bakr bin Abdullah Al-Muzanni dari Al-Mughirah bin Syu’bah, ia berkata: saya melamar seorang wanita pada masa Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda: “Apakah engkau sudah melihatnya?” saya mengatakan: tidak. Beliau bersabda: “Lihatlah kepadanya, karena hal itu lebih melanggengkan di antara kalian berdua.” (HR. An-Nasa’i)”

### Tinjauan Tingkatan Hadits

Hadits di atas ditemukan pada sunan At-Tirmidzi kitab nikah bab 5 (Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa At-Tirmidzi, 1996), sunan An-Nasa’i kitab nikah bab 17 (Abu ‘Abdur Rahman Ahmad bin Syu’aib An-Nasa’i, 1999), sunan Ibn Majah kitab nikah bab 9 (Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, 2014), sunan Ad-Darimi kitab nikah bab 5 (Abu Muhammad Abdullah bin Abdur Rahman bin Fadhl bin Bahram Ad-Darimi, 2000) dan Ahmad bin Hanbal jilid 4 halaman 245 dan 246 dari hasil penelusuran tersebut ditemukan 6 riwayat dari 5 mukharrij, antara lain: 1 riwayat Sunan al-Darimi, 2 riwayat Musnad Ahmad, 1 riwayat Nasa’i, 1 riwayat Imam Tirmidzi dan 1 riwayat Ibnu Majah. Dari 6 jalur periwayatan tersebut pada level sahabat ada 2 yakni al-Mughirah bin Syu’bah dan Anas bin Malik. Demikian pula pada level tabi’in juga ada 2 orang yang meriwayatkan yakni Bakr bin ‘Abdullah dan Tsabit bin Aslam, sehingga hadits ini memiliki syahid dan mutabi’.

Hadits ini dianggap hasan lighairi karena beberapa alasan yakni: sanad hadits dari jalur Abu Mu’awiyah dianggap dha’if karena salah satu perawinya yaitu Abu Mu’awiyah dinilai mudtarib, kadang ia juga tadlis oleh kritikus hadits sehingga tidak memenuhi unsur-unsur keshahihan hadits. Akan tetapi hadits ini menjadi hasan lighairi karena jalur dari ‘Abdu al-Razzaq berstatus shahih sehingga statusnya berubah/naik tingkatan.

### Pengertian Khitbah (Meminang)

Khitbah menurut bahasa berasal dari akar kata *خَطَبَ-خَطَبًا و خَطْبَةً* yang berarti pinangan. Meminang dimaknai sebagai *طلبه المرأة للزواج* yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri. (M. Dahlan R, 2012) Dr. Wahbah Az-Zuhailiy

memberi pengertian bahwa khitbah adalah menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang dimaksud atau keluarganya (walinya). (Ummu Azam, 2012) Menurut Mahmud Al-Misri definisi khitbah adalah meminta seorang wanita untuk menikah dengan cara dan media yang biasa dikenal di tengah masyarakat. Sedangkan Sayyid Sabiq memberikan pengertian bahwa meminang/khitbah adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang berlaku umum di tengah masyarakat. (M. Dahlan R, 2012)

Dapat disimpulkan definisi meminang/khitbah adalah proses pendahuluan pernikahan yang merupakan permintaan persetujuan kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istri dan di antara keduanya belum terjadi akad yang sah. Jadi wanita yang telah dipinang masih menjadi wanita asing (bukan mahram) dan belum boleh diajak untuk hidup berumah tangga sampai dilaksanakannya akad pernikahan.

### **Batasan Pergaulan antara Laki-laki dan Wanita dalam Masa Pinangan dan Realita di Masa Kini**

Sebagai upaya untuk menumbuhkan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga, dalam peminangan Islam membolehkan melihat perempuan yang akan dipinang dengan syarat tidak melanggar batasan yang diharamkan, sebagaimana dipaparkan pada hadis di atas. Dari hadis di atas terlihat jelas bahwa Rasulullah sangat menganjurkan untuk melihat pinangannya agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga dapat menerima kekurangan satu sama lain. Karena mata adalah duta hati dan kemungkinan besar bertemunya mata dengan mata itu menjadi sebab bertemunya hati dan berlarutnya jiwa. (Mu'ammal Hamidy, 1993) Namun dalam hal melihat pinangan terdapat beberapa perbedaan di antara ulama. Imam Malik mengatakan bahwa dalam melihat pinangan, bagian yang boleh dilihat hanya muka dan telapak tangan. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh jumhur ulama'. Jumhur ulama' mengatakan jika dengan melihat muka maka dapat diketahui cantik atau tidaknya seorang perempuan yang hendak dipinang, sedangkan dengan melihat telapak tangan maka akan dapat diketahui subur atau tidaknya badan perempuan yang akan dipinang tersebut. (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999)

Bahkan Al-Qur'an juga menjelaskan hal yang boleh dilihat dalam meminang, yaitu dalam QS. An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مَنْ زِينَتُهُنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Yang dimaksud dengan “menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat” dari ayat tersebut adalah muka dan telapak tangan. Hal tersebut diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan kedua telapak tangan pada saat berhaji. Kemudian menurut para fukaha yang melarang melihat pinangan berpegang pada aturan pokok, yaitu larangan melihat wanita. Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999) Jika laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, maka hendaklah ia diam dan tidak mengatakan sesuatu yang dapat menyakiti hatinya, sebab bisa jadi perempuan yang tidak ia senangi itu akan disenangi orang lain.

Dan Allah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 52:

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَافِعًا

“Tidak halal bagimu (Nabi Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain) meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang engkau miliki. Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.”

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa kecantikan seorang wanita tidak dapat diketahui kecuali dengan melihatnya. Namun perlu ditekankan bahwa meminang bertujuan untuk saling mengetahui dan memunculkan kemantapan hati untuk menuju jenjang pernikahan.

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memandang perempuan yang dipinang, diantaranya:

1. Jangan melihat perempuan yang dipinang sambil berduaan, akan tetapi harus disertai oleh beberapa orang dari mahramnya.
2. Jangan melihat perempuan yang dipinang dengan syahwat dan penuh gairah.
3. Boleh melihat perempuan yang dipinang apabila dia memang berniat menikahinya karena tidak diperbolehkan melihat aurat perempuan kecuali adanya kemungkinan besar untuk menikahinya.
4. Tidak boleh menjabat tangannya atau menyentuh salah satu dari anggota tubuhnya, karena perempuan tersebut masih asing baginya.
5. Apabila memungkinkan melihat calonnya sebelum waktu meminang, maka itu lebih utama. Karena apabila terdapat hal yang tidak ia sukai pada saat meminang maka hendaklah ia diam agar tidak menyakiti hati yang dipinang.
6. Boleh mengajak bicara dan menanyakan sesuatu kepada perempuan yang dilamar sesuai dengan adab syara', karena suara bukanlah aurat.
7. Tidak diperbolehkan kepada kedua calon pasangan untuk mengadakan banyak pertemuan.
8. Tidak diperbolehkan keluar bersama tanpa mahramnya. (Zaeni Dahlan dan Sandi Haryana, 2017)

Dalam pelaksanaannya, peminangan tidak cukup hanya dengan diterimanya pinangan oleh pihak perempuan baik secara lahir maupun batin, akan tetapi setelah pinangan diterima, tentunya kedua belah pihak perlu mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, karena kesempurnaan khitbah terukur dengan terlaksananya sebuah akad pernikahan. Peminangan secara umumnya diartikan sebagai jalan menuju sebuah pernikahan meskipun dalam pernikahan tidak wajib harus selalu dengan melewati peminangan. (Ahmad Sarwat, 2019)

Peminangan mempunyai prinsip yang belum mengandung akibat hukum artinya masih terdapat batasan-batasan yang harus dijaga sehingga pasangan yang sudah melakukan pertunangan belum dapat berduaan hingga melangsungkan akad pernikahan. (Zainuddin Ali, 2012) Prinsip ini didasari dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عُمَرَ وَ جَابِرٍ وَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ إِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِفَهُمَا الشَّيْطَانُ (رواه الترمذی)

“Dari Umar , Jabir dan ‘Amr bin Al-Ash. Dia menambahkan: Hadits ‘Uqbah bin ‘Amir merupakan hadits hasan sahih. Maksud dibencinya menemui para wanita sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya adalah setan.” (HR. Tirmidzi)

Menurut ulama kontemporer melihat fisik tidak cukup untuk mengetahui sifat ataupun karakter yang dimiliki oleh pasangan, karena itu kedua belah pihak dapat saling mengenal lebih dekat satu sama lain dengan bertukar pikiran selama ada pihak yang terpercaya menemani mereka guna menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh norma agama dan budaya, jika hal itu membuat keduanya saling menyukai maka agama tidak menghalanginya karena tujuannya saling mengenal guna melangsungkan dan melanggengkan pernikahannya nanti. (Quraish Shihab , 2011)

Namun ada anggapan yang keliru dalam kehidupan sosial bermasyarakat tertentu saat ini bahwa apabila seorang sudah bertunangan/dipinang seakan-akan sudah ada jaminan bahwa mereka kelak akan menjadi suami istri sehingga boleh-boleh saja berdua-duaan (berkhalwat), menyentuh anggota tubuh bukan mahram dan lain sebagainya. Kenyatannya yang terjadi di masyarakat, semakin tren budaya foto *pe-wedding* yakni calon mempelai mengadakan foto bersama yang pelaksanaannya itu dilakukan sebelum akad nikah, foto-foto tersebut digunakan untuk menghiasi souvenir atau pajangan di ruang pernikahan. Dengan latar belakang yang ditata rapi dan gaya berpose yang begitu mesra dengan pose berangkulan, berpegangan tangan atau bahkan berpangkuan, padahal dalam QS. Al-Isra’ ayat 32 dikatakan:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

Hukum *pre-wedding* menurut ulama itu haram jika terjadi *ikhtilat* (bercampurnya antara laki-laki dan perempuan) dan *khalwat* (berdua-duaan dengan lawan jenis), selain itu juga jika terjadi persentuhan, *tabarruj* (berhias diri), untuk sesi foto *pre-wedding* sudah pasti para wanita mempersiapkan diri dengan berdandan atau berhias dan berpose dengan cara yang berlebihan yang merangsang syahwat laki-laki, padahal dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 dipaparkan:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ  
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*

Selain itu pengharaman *pre-wedding* karena menampakkan kemesraan antara calon pengantin yang saat itu belum memiliki ikatan pernikahan. Maka, inti dari mengapa foto *pre-wedding* dilarang adalah karena kedua pihak belum menjadi pasangan yang halal dan hal seperti ini pasti akan terjadi dalam foto *pre-wedding* agar hasilnya terlihat bagus. (Genta Tiara, 2017) Hukum keharaman *pre-wedding* ini tidak hanya berlaku terhadap calon mempelai saja akan tetapi fotografer juga terkena hukum haramnya. Karena umumnya fotografer melihat dan bahkan menyentuh bagian anggota tubuh calon mempelai wanita untuk menata dandanan dan penampilannya agar tampak lebih indah dan menarik atau minimal para fotografer itu rela terhadap tindakan foto *pre-wedding* yang merupakan perbuatan terlarang tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَ  
ذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

*Aku dengar dari Rasulullah SAW. bersabda: “Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. (HR. Muslim)*

Namun, perbuatan *pre-wedding* itu tidak mutlak haram, melainkan ada peluang untuk diperbolehkan jika dalam proses pelaksanaannya dapat dihindari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, tidak mengandung unsur perbuatan munkar. Hal ini bisa ditempuh, misalnya dengan cara kedua calon mempelai melakukan pengambilan foto secara terpisah atau pengambilan gambar itu dilakukan setelah dilaksanakan akad nikah, sebelum resepsi pernikahan, yang berarti keduanya sudah halal. Walaupun demikian, si wanita harus tetap berpakaian sopan, Islami dan tidak bertabarruj. (Ahmaad Zahro, 2017)

Islam menyunnahkan bagi laki-laki yang ingin meminang seorang wanita untuk melihat secara tegas calon istrinya itu secara langsung. Sesuatu yang bila dilakukan bukan dengan niat untuk menikahi merupakan hal yang terlarang sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar :

1. Hati calon suami itu yakin bahwa calon istrinya tidak mempunyai cacat yang dapat menimbulkan rasa kecewa.
2. Untuk mengukuhkan keinginan untuk melakukan peminangan dan menghilangkan perasaan ragu yang mengusik.

Dan tentu saja seorang wanita yang akan dipinang pun punya hak yang sama untuk melihat calon suaminya itu. Namun bukan berarti bila dibolehkan melihat calon pasangan adalah boleh melihat semua tubuhnya satu per satu. Hanya wajah dan telapak tangan saja yang boleh dilihat, sedangkan yang selain itu tidak diperkenankan. Kepada laki-laki diperkenankan untuk melihat wajah seorang wanita secara lebih seksama, lebih dari melihat wajah wanita pada umumnya. Dengan harapan bisa membangkitkan minatnya untuk menikahinya.

Namun bila seorang wanita secara terbuka akan dilihat atau diperiksa fisiknya, pastilah dia akan merasa malu dan tidak percaya diri. Karena itu maka teknik yang bisa dilakukan adalah melihat tanpa sepengetahuan si wanita itu. Hal ini juga berfungsi untuk menjaga perasaan wanita. Apalagi bahwa tahap melihat masih belum lagi menjadi keputusan akhir sebuah ketetapan pernikahan. Sehingga kalau calon suami kurang menerima kondisi fisiknya, maka wanita itu tidak merasa telah dilepaskan. Karena itulah dianjurkan untuk melihat wanita yang akan dikhitbah dengan tanpa sepengetahuan wanita yang bersangkutan. (Ahmad Sarwat, 2009) Sebagaimana dalam hadits:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، فَكُنْتُ أَخْتَبِي لَهَا تَحْتَ الْكَرْبِ، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَرَوْتُ جُثُهَا.

Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Daud bin Al-Hushain, dari Wahid bin Abdirrahman bin Sa'ad bin Mu'adz, dari Jabir RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *“Jika salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, jika mungkin untuk melihat bagian darinya yang membuatnya menikahinya, maka lakukanlah”*. Jabir berkata: Saya melamar anak gadis dari Bani Salimah. Saya bersembunyi untuk bisa melihatnya, sehingga saya melihat sebagian dari tubuhnya yang mendorong saya untuk menikahinya. Saya pun menikahinya. (Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, 1990)

Adapun batasan pergaulan yang boleh dilakukan ketika dalam masa khitbah adalah:

- a. Seorang peminang boleh melihat calon istrinya dengan berniat benar-benar ingin menikahnya.

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang yang boleh dilihat terhadap seorang perempuan yang ingin dinikahi dalam rangka untuk mengenalinya. Mayoritas ulama ahli fiqh berpendapat yang boleh dilihat pada waktu meminang hanya wajah dan telapak tangan. Wajah adalah untuk mengukur kecantikan seorang wanita, dan telapak tangan mengukur apakah tubuhnya halus atau kasar. Imam Abu Hanifah berpendapat yang boleh dilihat yaitu wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Sementara itu Daud Az-Zhahiri dan Ibnu Hazm berpendapat boleh hukumnya memandang seluruh tubuh selain kemaluan, namun inilah pendapat yang sangat kontroversial karena dapat menimbulkan kekacauan. Kemudian Imam Ahmad berpendapat di dalam tiga riwayat, pertama yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan, kedua boleh memandang bagian-bagian tubuh yang biasa tampak misalnya lutut, betis dan lain-lain, ketiga boleh memandangnya secara mutlak, baik aurat maupun yang lainnya. ( Hafizh Ali Syuaisyi', 2007)

- b. Diperkenankan bercakap-cakap dengan calon istri selagi tidak menjurus kemaksiatan. Tidak diperkenankan untuk berjabat tangan dengan calon istri dalam keadaan bagaimanapun, sebab calon istri adalah ‘wanita asing’ sebelum adanya akad nikah.
- c. Pada saat meminang, sang peminang dengan yang dipinang tidak diperkenankan berdua-duaan, namun harus ada mahramnya juga. Sebab islam mengharamkan pertemuan seorang laki-laki dan perempuan (bukan mahramnya) secara berduaan.

Masalah ini sering disepelekan oleh para perempuan dan walinya, mereka membiarkan begitu saja anak perempuannya bepergian kesana-kemari, padahal belum ada ikatan sama sekali. Tanpa mengenal batas kesopanan, mereka bebas bergaul dengan calon istrinya padahal masih dalam keadaan status pinangan, mereka sering mengubar nafsu tanpa memperhatikan aspek kesopanan dan batas pergaulan secara wajar, perbutan seperti ini secara tidak langsung akan berpengaruh jelek pada perkembangan masyarakat.

Seperti yang kita tahu bahwa selama ini banyak orang yang menyalah artikan *khitbah*, bahwa dengan *khitbah* semuanya telah halal dilakukan antara calon suami istri. Padahal *khitbah* tidak merubah status hukum halal dan haramnya hal-hal yang menyangkut kontak antara keduanya. (Mahfudz Syairozi dan Shonhaji, 2007) Pada zaman sekarang banyak sekali para muslim atau muslimat yang sering bepergian bersama tanpa ada ikatan keluarga atau bukan

*mahram* dan juga tidak ada pendamping dari salah satu pihak agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pada umumnya mereka adalah anak muda yang sedang memadu kasih yang terkenal dengan istilah pacaran.

Pergaulan dalam bahasa Arab disebutkan *ikhṭilat* berakar dari kalimat “*khalāṭa-yakhlūṭu-khalṭan*” yang berarti bercampur. Beberapa kata mempunyai makna baru dan bahkan ada yang meluas penggunaannya. Salah satunya adalah kata “percampuran atau pergaulan”. Dari perkataan berkenaan dengan percampuran antara laki-laki dan wanita dalam satu tempat, atau berbagai tempat. ( Yusuf Qardhawi, 2006)

Telah menjadi kesepakatan bersama bahwa karena bagi keduanya masih seperti halnya orang lain yang bukan mahramnya. Maka tidak diperkenankan bagi keduanya untuk bergaul secara bebas yang mana akan terjadi hal-hal yang dikhawatirkan akan melampaui kode etik dalam agama. Oleh karena itu, dalam peminangan pun ada batas-batas tersendiri agar tidak terjadi pergaulan yang bebas di mana sudah di luar kode etik dalam agama. Tidak dapat dimungkiri bahwa setiap muslim berlaku dengan etika-etika pada setiap perbuatannya, yang disebut dengan qubh (keindahan atau kesopanan). Akan tetapi, nilai etika itu selamanya dapat dinalar dengan otak manusia sehingga pada suatu saat manusia sepenuhnya terikat dengan wahyu Tuhan yang kemudian mengantarkan pada sesuatu yang tidak sopan. (J.N.D, Anderson , 1994)

Namun dalam kehidupan masyarakat, tidak jarang yang hanya memberikan foto sebagai pengganti melihat secara langsung oleh pihak peminang atau pihak laki-laki. Dalam Islam pun juga diperbolehkan hanya menunjukkan foto pihak wanita, tapi terkadang apa yang ada dalam foto berbeda dengan apa yang ada dalam kenyataannya, dan itu tidak bisa mengetahui sifat atau karakter dari wanita tersebut. (Abd. Nashir Taufik al-Athar , 2001)

M. Fauzil Adhim berpendapat sehubungan dengan keistimewaan disaat ingin melihat wanita yang dipinang. Pertama, sudah seharusnya tidak lagi ada peraturan khusus untuk melihat wanita yang hendak dipinang. Kedua, melihat wanita yang akan dipinang bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan, selama semua dalam batas kewajaran. Ketiga, andaikata melihat wanita yang akan dipinangnya setelah perkawinan dengan maksud agar tidak malu seandainya pernikahan itu tidak jadi, maka akan tiadanya rasa sayang dan simpati dalam pasangan tersebut atau bahkan ada dampak yang lebih besar lagi, mungkin sampai pada perceraian, karena adanya cacat pada pasangan atau aib yang tersembunyi. (M. Fauzil Adhim , 2000)

Menurut Abd. Nashir Taufiq al-Athar, pihak laki-laki diperbolehkan berkunjung, namun sebatas berbincang-bincang untuk mencari informasi dari pihak perempuan. Dari sebagian orang ada yang tidak mengizinkan bagi pihak laki-laki atau peminang mengunjungi pihak wanita atau yang dipinang, apalagi sampai duduk berdua atau menemani ke suatu acara, hal ini karena kedua belah pihak hanya mengetahui sisi luarnya saja, yaitu dari apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Di satu sisi, ada sebagian dari masyarakat yang tidak memberikan batasan apapun kepada kedua belah pihak, diizinkan untuk bertemu, bercengkrama, atau menemani keluar hingga larut malam. Islam bersifat netral, maksudnya tidak cenderung kepada salah satu pendapat. Islam membolehkan bagi laki-laki berkunjung ke wanita yang hendak dipinang, mengajaknya berbincang-bincang atau menemaninya ke suatu acara, tapi tentunya wanita tersebut juga bersama dengan laki-laki yang menjadi muhrimnya. Dengan duduk bersama diharapkan dapat menyingkap tabiat di antara keduanya. Muhrim disini, bertindak sebagai pencegah jika ada penyimpangan di antara keduanya. *Khalwat* (menyepi) bersama dengan wanita dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan karena bukan muhrimnya. (Abdul Hadi, 2014) Pengharaman antara peminang dan yang dipinang ini kembali pada dasar, yaitu bahwa keduanya belum ada ikatan atau belum menjadi pasangan suami istri, sehingga tidak ada hubungan muhrim untuk mencegah dari hal-hal yang keluar dari etika pergaulan dan perbuatan yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan.

Dengan pengakraban melalui bincang-bincang antara pihak laki-laki dengan pihak wanita, bukan lantas akan terjerumus pada pergaulan yang terlampau sebelum pernikahan, tapi hal ini diharapkan akan menumbuhkan cinta kasih dan kematangan rasa di antara keduanya. Quraish Sihab sebagaimana dikutip Ashad Kusuma Jaya, meski perkawinan belum dilangsungkan, antara laki-laki dan wanita yang dalam masa peminangan menjalani hubungan kasih sayang bukanlah hal yang salah. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam aturan itu tidak kaku, karena dengan adanya hubungan yang jauh lebih akrab di saat penantian perkawinan atau masih dalam masa peminangan, keduanya bisa lebih menyesuaikan diri, mulai dari lingkungan keluarga ataupun masyarakat sekitar, agar nantinya di saat perkawinan itu benar terjadi sudah terbiasa dengan kondisi tersebut. (Ashad Kusuma Jaya, t.t)

## **KESIMPULAN**

Hadits tentang bolehnya melihat yang piningan berkualitas *hasan lighairihi* dan dapat dijadikan hujjah. Batasan yang boleh dilihat ketika meminang banyak perbedaan pendapat salah

satunya yaitu hanya boleh melihat muka dan telapak tangan. Tujuan diperbolehkannya melihat agar timbulnya rasa kasih sayang dan saling memahami ketika masa pernikahan. Status laki-laki dan wanita yang dipinnag masih asing, jadi pergaulan antara mereka masih terbatas. Realitanya dimasyarakat jika sudah dipinang dihalalkannya pergaulan yang dilarang. Ini menggambarkan bahwa pengaplikasian dari hadits Nabi masih belum terealisasi di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ad-Darimi. *Sunan Ad-Darimi*. Riyadh: Dar Al-Mughni Linnasyr At-Tauzi', 2000.
- Adhim, M. Fauzil. *Saatnya untuk Menikah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Athar, Abd. Nashir Taufik. *Saat Anda yang Meminang*. Jakarta: Pustaka Azam, 2001.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cet. VI. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj bin al-Muslim al-Qusyairi. *Sahih Muslim* Juz 1. Beirut: Dar al-Afaq, t.t.
- Anderson, J.N.D. *Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- An-Nasa'i, Abu 'Abdur Rahman Ahmad bin Syu'aib. *Sunan An-Nasa'i*. Beirut : Dar al-Ma'rifat, 1999.
- At-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa. *Sunan At-Tirmidzi* Juz. II. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.t.
- Awang, Abdul Bari, dan Imam Mahdie. (2018). "Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia" *Fikiran Masyarakat Vol. 6 No, 2, 77-82*.
- Azam, Ummu. *Muqaddimah Cinta Resep Mujarab Rasulullah Mne cari Jodoh Itu Asyik & Pasti Berhasil*. Jakarta Selatan: Qultum Media, 2012.
- Dahlan, Ahmad Zaeni, dan Sandi Haryana. *Fiqh Sunnah lin Nisa' Ensiklopedi Fikih Wanita*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Darussalam, Andi. (2018). "Peminangan dalam Islam (Perspektif Hadits Nabi SAW)". *Tahdis Vol. 9 No. 2, 160-179*.
- Ernawati. (2017). "Hadits tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadits Nabi)". *Forum Ilmiah Vol. 14 No. 3, 259-266*.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Hadi, Abdul. (2014). "Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan Di Sawunggaling Wonokromo Surabaya". *AL-HUKAMA Vol. 04 No. 02, 384-408*.
- Hamdi, Isn anul. (2017). "Taaruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan". *Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol. 16 No. 1, 43-52*.

- Hamidy, Mu'ammal. *Halal dan Haram dalam Islam*. T.t: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad Jilid 12*. Mesir: Maktabah Al-Musthafa, 1990.
- Jaya, Ashad Kusuma. *Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama: Menuju Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, t.t.
- Khairuddin. (2020). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan *Melalaken* di Desa Tanah Bara Aceh". *AKSARA Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Vol. 06 No. 02*, 103-110.
- Majah, Ibnu. *Sunan Jilid 2*. Libanon: Dar At-Tashil, 2014.
- Mu'tashim, Muhammad Khalis. *Laa Tansa Ya Muslimin* Cet. 1. Jakarta: Alifbata, 2007.
- Muslim, Abu Husain. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Wanita Segala Hal Mengenai Wanita* Cet.1. Bandung Jabal, 2006.
- R, M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Group Penerbit CV. Budi Utama, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedi Fikih Indonesia Perkawinan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Nikah*. T.t: Kampus Syariah, 2009.
- Shihab, Quraish. *Pengantin: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* Cet. VIII. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Sulihkhodin, Moh. Alfin. (2020). "Prosesi Khitbah di Indonesia Perspektif *Local Wisdom* da Qaidah Fiqh". *Bilancia*. Vol. 14, No. 2, 383-397.
- Syairozi, Mahfudz, dan Shonhaji. *Konsep Pendidikan Generasi Tiga Dimensi; Kajian Praktis Tentang Generasi Muslim dalam Dimensi Sosial, Psikologi dan Agama*. Kediri: Jejak Pena, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syuaisyi', Hafizh Ali. *Kado Pernikahan* Cet. 8. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Tiara, Genta. *Ta'aruf Khitbah Nikah + Malam Pertama* Cet. 1. Surabaya: Genta Hidayah, 2017.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Zahro, Ahmaad. *Fiqh Kontemporer* Cet. 1. T.t: Qaf Media Kreatif, 2017.
- Zakaria. (2021). "Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam". *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman Vol. 16 No. 1*, 55-59.